



## SURAT KEPUTUSAN

No. 339/SK/PTT/M/IX/2018

TENTANG

PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

KESETIAKAWANAN SOSIAL INDONESIA

(STIKes KESOSI)

Menimbang :

1. Bahwa untuk terselenggaranya proses belajar mengajar Dengan baik dan memenuhi system penjaminan maka mutu (SPMI) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dibuat Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa.
2. Peraturan Tata Tertib tersebut berlaku untuk Mahasiswa.
3. Peraturan dan Tata Tertib tersebut harus dibuat surat keputusan.

Mengingat :

- a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Pendidikan Nasional
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 234/U/2004 Tentang Pendidikan Perguruan
- c. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan :

- a. SK Men.Dik.Nas nomor 123//D/O/2004 Tentang Izin Operational STIKes Kesetiakawanan Sosial Indonesia.
- b. BAN-PT No.1200/SK/BAN-PT/Akred/Dpl.III/XII/2015 D III Analisis Kesehatan.
- c. LAM-PTKes No.0786/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2017 S1 Keperawatan.
- d. LAM-PTKes No.0787/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2017 Profesi Ners
- e. SK.BAN.PT No. 1067/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2015



## Memutuskan

- Menetapkan :
- a. Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa STIKes Kesetiawanan Sosial Indonesia
  - b. Melaksanakan Sosialisasi terhadap peraturan dan Tata Tertib tersebut kepada Mahasiswa.

Demikian peraturan dan Tata Tertib dibuat untuk dapat dilaksanakan

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 1 September 2018

Ketua Yayasan  
Kesetiawanan Sosial Indonesia

( M. Rakhman Nasution, SE.,MM)

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Stikes Kesosi
2. Ketua Prodi S1 Keperawatan
3. Ketua Prodi Profesi Ners
4. Ketua Prodi D III Analisis Kesehatan
5. Arsip



## PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA

### **BAB 1** **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

- a. Peraturan tata tertib adalah mengatur perilaku mahasiswa STIKes KESOSI
- b. Mahasiswa STIKes KESOSI adalah komponen masyarakat yang sedang mengikuti proses studi di STIKes KESOSI
- c. Ketua adalah Pimpinan Tertinggi STIKes KESOSI
- d. Pimpinan STIKes KESOSI terdiri dari Ketua, Pembantu Ketua I, Pembantu Ketua II dan Pembantu Ketua III.
- e. Ketua Jurusan adalah Pimpinan Tertinggi di tiap – tiap jurusan.
- f. Pelanggaran tata tertib adalah sikap dan perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib mahasiswa yang berlaku di STIKes KESOSI
- g. Proses pemeriksaan pelanggaran adalah suatu usaha mengidentifikasi dan mencari informasi tentang tindakan pelanggaran tata tertib STIKes KESOSI yang dilakukan mahasiswa
- h. Tindakan disiplin adalah tindakan yang dikenakan kepada mahasiswa STIKes KESOSI oleh Pimpinan, Dosen, Karyawan, dan Petugas Keamanan.
- i. Sanksi adalah konsekuensi akibat pelanggaran tata tertib yang dilakukan mahasiswa
- j. Pembelaan adalah upaya mahasiswa untuk memberikan alasan atau saksi – saksi atas pelanggaran yang dilakukan, sehingga dapat meringankan atau bahkan membebaskan diri dari sanksi yang akan diterimanya.
- k. Kebenaran adalah usaha terakhir mahasiswa terhadap keputusan sanksi yang dikeluarkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi atau Ketua Jurusan di STIKes KESOSI
- l. Rehabilitas adalah pengambilan hak mahasiswa yang terkena sanksi.



## **BAB II**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Maksud diadakan tata tertib Mahasiswa STIKes KESOSI adalah sebagai berikut :

- a. Menanamkan sikap disiplin dan bertanggungjawab kepada mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Menanamkan sikap jujur dan pantang putus asa kepada mahasiswa
- c. Memberikan landasan dan petunjuk kepada mahasiswa dalam bertindak dan bersikap selama studi di STIKes KESOSI.

#### **Pasal 3**

Tujuan diadakannya tata tertib mahasiswa STIKes KESOSI adalah sebagai berikut :

- a. Terciptanya susunan yang kondusif, tenang, aman, dan nyaman bagi proses berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di STIKes KESOSI
- b. Terpeliharanya suasana yang saling menghormati baik dilingkungan kampus maupun diluar kampus
- c. Terbentuknya lulusan STIKes KESOSI sebagai ahli Teknologi Laboratorium Medik maupun sarjana Keperawatan dan Profesi Ners yang tangguh, semangat dan jujur serta berakhlak mulia

## **BAB III**

### **JENIS PELANGGARAN DAN PELAKSANAAN SANKSI**

#### **Pasal 4**

#### **Pelanggaran Disiplin**

1. Mahasiswa STIKes KESOSI dilingkungan kampus dilarang keras melakukan perbuatan – perbuatan sebagai berikut :
  - a. Mengganggu proses belajar mengajar dan ketertiban kampus
  - b. Mahasiswa kelas reguler harus memakai pakaian seragam yang telah diberikan
  - c. Terlambat sampai batas toleransi yang diberikan (15menit)
2. Mahasiswa STIKes KESOSI diwajibkan menjunjung tinggi almamater.
3. Pelanggaran terhadap pasal 4 (3) dikenakan sanksi berikut :
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Skorsing
  - d. Pemecatan
  - e. Penyerahan kepada yang berwajib sesuai pelanggaran hukum yang dilakukan (pidana).



## **Pasal 5**

### **Pelanggaran Hukum**

1. Mahasiswa Mahasiswa STIKes KESOSI dilarang melakukan tindakan menyontek pada waktu ujian atau tugas terstruktur lainnya.
2. Yang melakukan pelanggaran sesuai dengan bunyi pasal 5  
(1) Dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. Tidak diperkenankan mengikuti ujian selanjutnya dan dipersilahkan meninggalkan ruang ujian
  - b. Dibatalkan hasil ujian dan tugas terstruktur yang diberikan kepadanya.
3. Mahasiswa STIKes KESOSI dilarang melakukan plagiat karya tulis ilmiah dan skripsi
4. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran sesuai dengan bunyi pasal 5  
- Dikenakan sanksi dibatalkannya karya tulis ilmiah, skripsinya.
5. Pemberian sanksi oleh Pimpinan yaitu Ketua STIKes KESOSI

## **PASAL 6**

### **Tata Tertib Pelanggaran Hukum**

Mahasiswa STIKes KESOSI dilarang melakukan perbuatan sebagaimana disebut dibawah ini baik di lingkungan kampus maupun diluar kampus.

- a. Melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku di indonesia
- b. Berkata dan berbuat yang tidak senonoh
- c. Berkelahi
- d. Melakukan Pengrusakan terhadap Sarana dan Prasaran.
- e. Berjudi dalam bentuk apapun
- f. Membawa dan meminum minuman keras
- g. Membawa senjata tajam, senjata api atau senjata lainyang membahayakan jiwa manusia
- h. Memiliki, menyimpan, menjual atau memperdagangkan, mendengarkan, menjual obat terlarang (Narkoba) dan menggunakannya untuk diri sendiri atau orang lain di luar tujuan pengobatan
- i. Melakukan Penipuan
- j. Memalsukan sesuatu untuk memperoleh keuntungan seerti memalsukan tanda tangan, ijazah, Transkrip nili, KHS dan sebagainya



- k. Melakukan pencurian
- l. Membawa bahan atau menggunakan bahan peledak
- m. Melakukan pelecehan seksual, Pacaran, Perbuatan mesum
- n. Menganiaya dan membunuh
- o. Merokok dilingkungan kampus STIKes KESOSI
- p. Membuang sampah sembarangan

### **PASAL 7**

#### **Berkata dan berbuat yang tidak senonoh**

1. Diberikan sanksi akademik membuat perjanjian diatas materai Rp. 6000,- dan jika dilanggar akan diberikan skorsing 1 bulan tidak boleh mengikuti perkuliahan.
2. Perbuatan seperti yang di maksudkan dalam ketentuan pasal 6 butir (a) ditindak apabila ada laporan dan informasi dari pihak manapun yang di sampaikan kepada Pimpinan STIKes KESOSI atau kepada Ketua Program Studi laporan tersebut ada saksi dan fakta yang aktual,

### **PASAL 8**

#### **Berkelahi**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 butir (b) dilarang mengikuti semua kegiatan di STIKes KESOSI (skorsing) selama jangka waktu 1 (satu) semester.
2. Perbuatan seperti yang dimaksud dalam pasal 5 butir (b) ditindak setelah dilapokan oleh pihak manapun kepada Pimpinan STIKes KESOSI atau kepada Ketua Program Studi.
3. Pemberian sanksi diberikan oleh Ketua STIKes KESOSI terkait setelah melalui rapat pimpinan STIKes KESOSI dengan surat keputusan,
4. Bila setelah menerima sanksi,, ternyata masih melakukan perkelahian, maka mahasiswa tersebut akan dikeluarkan sebagai mahasiswa.

### **PASAL 9**

#### **Melakukan Pengrusakan**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pada pasal 6 butir (c) diwajibkan membayar semua biaya perbaikan atau penggantian sarana dan prasarana yang dirusak akibat yang dilakukannya dan tidak diperbolehkan mengikuti seluruh kegiatan di STIKes KESOSI selama 1 (satu) bulan.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 butir (c) ditindak setelah ada laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh pihak manapun kepada Pimpinan STIKes KESOSI atau Ketua Program Studi yang terkait.



3. Pemberian sanksi diberikan oleh Ketua STIKes KESOSI yang terkait setelah melalui rapat Pimpinan STIKes KESOSI dengan Ketua Program Studi dengan surat keputusan.

## **PASAL 10**

### **Berjudi**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 butir (d) dilarang mengikuti semua kegiatan di STIKes KESOSI selama 1 (satu) semester dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
2. Tindakan atas pelanggaran pasal 6 butir (d) dilakukan setelah ada laporan dan informasi dari pihak manapun kepada pimpinan STIKes KESOSI atau Ketua Program Studi yang terkait.
3. Pemberian sanksi diberikan oleh Ketua STIKes KESOSI setelah melalui rapat Pimpinan STIKes KESOSI dengan surat keputusan.
4. Bila setelah diberikan sanksi cuti kuliah 1 semester ternyata masih melakukan perjudian maka yang bersangkutan akan dikeluarkan sebagai mahasiswa STIKes KESOSI.
5. Bila yang bersangkutan mendapat tindakan hukum pidana dan ditahan pihak kepolisian dan dipenjara secara otomatis yang bersangkutan Resmi keluar sebagai mahasiswa.

## **PASAL 11**

### **Membawa dan meminum minuman keras**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 butir (e) dilarang mengikuti semua kegiatan di STIKes KESOSI dan dikeluarkan sebagai mahasiswa.
2. Tindakan atas pelanggaran pasal 6 butir (e) dilakukan setelah ada laporan dari informasi dari pihak manapun kepada pimpinan STIKes KESOSI manapun ketua Program Studi terkait.
3. Pemberian sanksi diberikan oleh ketua STIKes KESOSI setelah melalui rapat Pimpinan Stikes KESOSI dengan Ketua Jurusan

## **PASAL 12**

### **Membawa senjata tajam, senjata api, atau senjata lain yang membahayakan jiwa manusia**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 butir (f) dilarang mengikuti semua kegiatan di STIKes KESOSI selama 1 bulan.



2. Tindakan atas pelanggaran pasal 6 butir (f) dilakukan setelah ada laporan dari informasi dari pihak manapun kepada pimpinan STIKes KESOSI manapun ketua Program Studi terkait.
3. Pemberian sanksi diberikan oleh ketua STIKes KESOSI setelah melalui rapat Pimpinan Stikes KESOSI dengan Ketua Program Studi
4. Bila setelah diberikan sanksi, ternyata masih melanggar, maka mahasiswa tersebut akan diberikan sanksi tidak boleh melakukan perkuliahan selama satu semester, bila tetap melanggar akan dikeluarkan sebagai mahasiswa.

### **PASAL 13**

#### **Terlibat Narkoba**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 butir (g) diberhentikan sebagai mahasiswa STIKes KESOSI
2. Tindakan atas pelanggaran pasal 6 butir (g) dilakukan setelah ada laporan dan bukti otentik dari pihak berwajib atau pihak manapun kepada pimpinan STIKes KESOSI atau Ketua Program Studi terkait.
3. Pemberian sanksi diberikan oleh Ketua STIKes KESOSI setelah melalui rapat Pimpinan STIKes KESOSI dengan Ketua Program Studi.
4. Melaporkan kepada pihak kepolisian atas kejadian tersebut.

### **PASAL 14**

#### **Melakukan Penipuan**

1. Bila penipuan tersebut dilakukan atas sesama mahasiswa, kepada pegawai, dan dosen pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 butir (h) diwajibkan membayar kerugian atas perbuatan dan dilarang mengikuti semua kegiatan di STIKes KESOSI selama 1 bulan.
2. Tindakan atas pelanggaran pasal 6 butir (h) dilakukan setelah ada laporan dan informasi dari pihak manapun kepada pimpinan STIKes KESOSI atau Ketua Program Studi terkait.
3. Pemberian sanksi diberikan oleh Ketua STIKes KESOSI setelah melalui rapat Pimpinan STIKes KESOSI dengan Ketua Program Studi.
4. Bila setelah diberi sanksi, ternyata masih melakukan pelanggaran, maka mahasiswa tersebut dikeluarkan sebagai mahasiswa STIKes KESOSI.





5. Bila penipuan tersebut berupa pidana maka akan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan bila yang bersangkutan dipenjara maka dengan sendirinya dikeluarkan sebagai mahasiswa.

#### **PASAL 15**

##### **Memalsukan sesuatu untuk memperoleh keuntungan seperti Memalsukan tanda tangan, ijazah, transkrip nilai dan KHS**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 butir (1) dilaporkan kepada pihak yang berwajib bila terbukti bersalah dan dipenjara maka secara Resmi dikeluarkan sebagai mahasiswa.
2. Tindakan atas pelanggaran pasal 6 butir (i) dilakukan setelah ada laporan dan informasi dari pihak manapun kepada pimpinan STIKes KESOSI atau Ketua Program Studi terkait.
3. Pemberian sanksi diberikan oleh Ketua Program Studi setelah melalui rapat Pimpinan STIKes KESOSI dengan surat keputusan
4. Bila masih dilanggar setelah diberi sanksi maka yang bersangkutan akan diberhentikan sebagai mahasiswa.

#### **PASAL 16**

##### **Melakukan Pencurian**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 butir (j) dilaporkan kepada pihak kepolisian bila terbukti bersalah dan dipenjara akan dikeluarkan sebagai mahasiswa.
2. Tindakan atas pelanggaran pasal 6 butir (j) dilakukan setelah ada laporan dan informasi dari pihak manapun kepada Pimpinan STIKes KESOSI atau Ketua Program Studi terkait.
3. Pemberian sanksi diberikan oleh Ketua STIKes KESOSI setelah melalui rapat Pimpinan STIKes KESOSI dengan Ketua Program Studi dan membuat surat keputusan.

#### **PASAL 17**

##### **Membawa bahan atau menggunakan bahan peledak untuk tujuan pengrusakan**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 butir (k) dilaporkan kepada pihak kepolisian bila terbukti bersalah dan dipenjara akan dikeluarkan sebagai mahasiswa.



2. Tindakan atas pelanggaran pasal 6 butir (k) dilakukan setelah ada laporan dan informasi dari pihak manapun kepada Pimpinan STIKes KESOSI atau Ketua Program Studi terkait.
3. Pemberian sanksi diberikan oleh Ketua STIKes KESOSI setelah melalui rapat Pimpinan STIKes KESOSI dengan Ketua Program Studi dan membuat surat keputusan.

### **PASAL 18**

#### **Melakukan Pelecehan seksual, zina dan Perkosaan**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan 6 butir (l) diberhentikan sebagai mahasiswa STIKes KESOSI
2. Tindakan atas pelanggaran pasal 6 butir (l) dilakukan setelah ada laporan dan informasi dari pihak manapun kepada Pimpinan STIKes KESOSI atau Ketua Program Studi yang terkait
3. Pemberian sanksi diberikan oleh Ketua STIKes KESOSI setelah melalui rapat Pimpinan STIKes KESOSI dengan surat keputusan

### **PASAL 19**

#### **Melakukan Penganiayaan dan Pembunuhan**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 butir (m) dilaporkan kepada pihak kepolisian bila terbukti bersalah dan dipenjarakan akan dikeluarkan sebagai mahasiswa.
2. Tindakan atas pelanggaran pasal 6 butir (m) dilakukan setelah ada laporan dan informasi dari pihak manapun kepada Pimpinan STIKes KESOSI atau Ketua Program Studi terkait.
3. Pemberian sanksi diberikan oleh Ketua STIKes KESOSI setelah melalui rapat Pimpinan STIKes KESOSI dengan Ketua Program Studi dan membuat surat keputusan.

### **PASAL 20**

#### **Melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku**

Pelanggaran terhadap ketentuan 6 butir (n) akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Republik Indonesia.



## PASAL 21

### Merokok dilingkungan kampus

Bagi mahasiswa yang merokok dilingkungan kampus dikenakan denda Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)perbatang.

## PASAL 22

### Membuang sampah sembarangan

Mahasiswa yang membuang sampah sembarangan dikenakan denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) persetiap kejadian

## PASAL 23

### Pakaian mahasiswa perempuan

- a. Mahasiswa kelas karyawan yang beragama islam pada saat mengikuti perkuliahan dan praktek di lab dimohon menggunakan pakaian muslimah atau memakai hijab.
- b. Dilarang memakai pakaian yang ketat baik baju maupun celana dan celana tidak diperbolehkan dengan celana jeans
- c. Mahasiswa Kelas Reguler wajib menggunakan pakaian seragam yang diberikan oleh STIKes KESOSI
- d. Mahasiswa yang non muslim ( Agama : Kristen : Protestan, Katolik, Hindu. Budha, dan Konghucu) pada saat mengikuti perkuliahan atau Praktek di Laboratorium dilarang memakai pakaian "you can see" (kau dapat melihat) yaitu pamer dada dan paha.
- e. Pakaian baju dan celana tidak boleh yang ketat atau seksi dan celana jeans.
- f. Tidak boleh menggunakan kaos oblong atau kaos yang ada lehernya.
- g. Pelanggaran terhadap point : **c, d,e,f,g** akan di kenakan denda Rp.50.000/kejadian bila 5x masih melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi yang lebih berat yaitu tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan 1 Semester.

Mahasiswa yang tidak melakukan perkuliahan datang ke kampus untuk urusan Administrasi, setor uang kuliah , bawa mahasiswa baru, Bimbingan, Profesi Ners, atau kegiatan lainnya. Dimohon pakaiannya :

- a. Tidak " you can see " atau pamer dada dan paha
- b. Baju yang rapih (tidak ketat)
- c. Celana, Rok yang sopan (tidak ketat)
- d. Pake sepatu



Bila dilanggar, maka pelayanan akademik (Administrasi Keuangan, Administrasi Pendaftaran, Sidang Skripsi, Karya Tulis Ilmiah , Pendaftaran Mahasiswa baru , dll)  
**"TIDAK AKAN DILAYANI"**

## **PASAL 24 PAKAIAN LAKI – LAKI**

1. Bagi mahasiswa laki – laki kelas Reguler wajib menggunakan pakaian Seragam yang diberikan STIKes KESOSI.
2. Bagi mahasiswa kelas karyawan pakaiannya adalah :
  - a. Pakai baju tangan pendek dan pakai leher yang rapih dan tidak ketat atau,
  - b. Baju tangan panjang
  - c. Celana panjang dan tidak boleh ketat
  - d. Tidak boleh celana Jeans
3. Memakai sepatu dan kaos kaki
4. Bila Point 1 dan 3 dilanggar dikenakan denda Rp.50.000,- Setiap kejadian
5. Bila sudah 5x melakukan pelanggaran dan tetap tidak mau berubah akan diberikan sanksi yang lebih berat yaitu tidak di perkenankan mengikuti perkuliahan 1 Semester.

## **PASAL 25 RAMBUT**

1. Rambut mahasiswa yaitu : harus pendek dan rapih bila dilanggara denda Rp.50.000,- Setiap kejadian
2. Rambut mahasiswa wanita harus disisir rapih.

## **PASAL 26 IBADAH**



1. Mahasiswa kelas Reguler yang mengikuti perkuliahan pagi hari yang beragama islam wajib sholat zuhur di musholla.
2. Mahasiswa kelas karyawan yang mengikuti perkuliahan sore hari khusus yang beragama islam wajib sholat magrib di musholla.
3. Bagi yang tidak mau sholat (kecuali berhalangan) dikenakan denda Rp.100.000,- setiap kejadian. Bila sudah 5 kali denda tetap tidak berubah akan diberikan sanksi yang lebih berat.
4. Bagi mahasiswa yang beragama kristen (protestan, katolik) harus melaksanakan ibadah di gereja setiap hari : sabtu atau minggu
5. Bagi mahasiswa yang beragama : Hindu, Budha, Kong hucu, harus melaksanakan ibadah di Pure, Klenteng setiap minggu.
6. Bagi mahasiswa yang melaksanakan ibadah harus meminta tanda tangan kepada petugas gereja, klenteng, pure dan 1x 1 minggu harus dilaporkan ke STIKes KESOSI.
7. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan ibadah sesuai yang disebutkan diatas (kecuali berhalangan, sakit atau bencana alam, dll) akan dikenakan denda Rp.100.000.- Perminggu. Bila sudah 5x dikenakan denda, tetap tidak mau berubah untuk beribadah akan diberikan sanksi yang berat.

## **PASAL 27**

**Seluruh uang denda akan disedekahkan kepada Anak yatim, Anak terlantar atau Fakir Miskin**

## **KEBERATAN**

1. Mahasiswa yang terkena pelanggaran disiplin dan sanksi akademis dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinsn STIKes KESOSI melalui Ketua Program Studi yang terkait.
2. Mahasiswa yang terkena sanksi mengganti kerugian atau skorsing dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan STIKes KESOSI melalui Ketua Program Studi yang terkait.
3. Mahasiswa yang terkena sanksi pemberitahuan melauai surat Keputusan Ketua STIKes KESOSI
4. Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) harus diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam)



hari kerja sejak diterimanya Surat Keputusan Ketua STIKes KESOSI mengenai sanksi yang diberikan.

5. Dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak menerima keberatan seperti yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) di atas, ketua harus memberikan jawaban tertulis kepada mahasiswa yang bersangkutan.

## ***BAB V*** **PEMBELAAN**

1. Mahasiswa yang diduga melanggar tata tertib dapat mengajukan pembelaan dengan alasan – alasan dan sanksi – sanksi yang meringkan atau membebaskan dari sanksi.
2. Di dalam pembelaannya mahasiswa yang bersangkutan dapat meminta bantuan dari Ketua Program Studi terkait atau pihak lain.

## ***BAB VI*** **REHABILITASI**

Setelah menjalani sanksi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, mahasiswa yang bersangkutan dapat direhabilitasi, dengan membuat perjanjian tertulis kecuali bagi mahasiswa yang terpaksa diberhentikan.

## ***BAB VII*** **EKSTRA KURIKULER**

1. Bagi mahasiswa reguler diwajibkan mengikuti Ekstra kurikuler yaitu :
  - a. Sanggar dan Teater
  - b. Tari Daerah
  - c. Marching Band
  - d. Bahasa Inggris (Conversation)
2. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jadwal latihan.

## ***BAB VIII*** **Komunikasi Bahasa Inggris**

Seluruh mahasiswa wajib menggunakan bahasa inggris baik berada di dalam kelas dengan cara membiasakan diri berkomunikasi dengan bahasa inggris atau di dalam kampus STIKes KESOSI dan berusaha menjalankan **GO International**



## ***BAB IX***

### **Penutup Pasal 24**

Tata tertib mahasiswa ini disampaikan kepada pihak – pihak yang terkait untuk dipahami dan dilaksanakan dengan sungguh – sungguh

### **Pasal 25**

Hal – hal belum diatur dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian.

### **Pasal 26**

Tata tertib ini berlaku mulai tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal : 1 September 2018

Ketua Yayasan  
Kesetiakawanan Sosial Indonesia

( M. Rakhman Nasution, SE.,MM)